



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

DINAS  
SOSIAL  
KOTA  
PAREPARE

## **Kantor Dinas Sosial Kota Parepare**

Jl. Jend. Sudirman Nomor 12, Bumi Harapan, Bacukiki Barat, Kota Parepare  
Telp (0421) 27266 | Fax (0421) 27162 | Kode Pos 91122  
[dinassosialkotaparepare@gmail.com](mailto:dinassosialkotaparepare@gmail.com)  
ig: [dinsos\\_parepare](#) | fb: [Dinas Sosial Parepare](#)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2024 – 2026. LKj Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari RENSTRA.

LKj Dinas Sosial disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020. Penyusunan LKj Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kota Parepare. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kota Parepare untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sosial Tahun 2024 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kota Parepare. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial pada tahun 2024, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Terakhir, penutup berisi rangkuman yang telah digambarkan di tiga bab atau aspek sebelumnya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2024 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Parepare, Februari 2025  
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare

**ANDI ERWIN PALLAWARUKKA, AP., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19750805 199511 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Sosial melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Parepare untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Sosial Kota Parepare untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Sosial tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini yang digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai. Pencapaian IKU untuk tahun 2024 sendiri telah mencapai target 100% untuk keseluruhan indikator kinerja.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial ke depan. Pertama, walaupun keseluruhan IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terutama terkait dengan masalah anggaran yang tersedia belum dapat secara maksimal mendukung penganggaran usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

### **SAMPUL**

KATA PENGANTAR  
IKHTISAR EKSEKUTIF  
DAFTAR ISI

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Strategis
- E. Struktur Organisasi
- F. Komposisi SDM Organisasi
- G. Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja

### **BAB II**

#### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis Dinas Sosial
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- D. Rencana Anggaran Tahun 2023

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Indikator Kinerja 2022
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
  - Sasaran 1
  - Sasaran 2
  - Sasaran 3
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2023
- D. Permasalahan dan Solusi
- E. Informasi Pencapaian IKU

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Sosial merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah . yang tugasnya adalah mengurus masalah-masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas sosial Kota Parepare menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

### 1. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana.

### 2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Parepare sesuai tugas dan fungsi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang merumuskan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana..
- b. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas..

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 2 ( dua) orang kepala sub bagian, yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- b) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial yang di bantu oleh Sub Koordinator dan kelompok jabatan Fungsional
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang di bantu oleh Sub Koordinator dan kelompok jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulasi dan penataan lingkungan serta melakukan tugas kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial dimana dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sub Koordinator dan kelompok jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. ISU STRATEGIS**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Parepare ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial kepada Masyarakat Kota Parepare, antara lain :

1. Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya
2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi Orang Dengan Kecacatan;
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran (anak dan lanjut usia);
4. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya , serta untuk menunjang pelaksanaan dan kelanjutan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan
5. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
6. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
7. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.
8. Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable
9. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya.
10. Pengembangan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas PSKS dan PMKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara non tunai.

Permasalahan-permasalahan di atas sebagian besar merupakan isu-isu penting dalam pelaksanaan penanganan masalah sosial di Kota Parepare. Mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, beberapa kondisi yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Mendorong staf dan seluruh *stakeholder* Dinas Sosial Kota Parepare untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS, SIKS-NG, DTKS Kota Parepare setiap tahunnya.
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keberagaman sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.
4. Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana khususnya tempat penampungan dan rumah singgah bagi PMKS seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

## E. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial . Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:

1. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan,
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian
  4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 2 ( dua ) orang kepala sub bagian, yaitu:
    - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan dan administrasi surat menyurat.
    - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam,
2. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perlindungan bencana sosial
3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan jaminan kesejahteraan sosial keluarga
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam meaksanakan rehabilitasi sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pelayanan, pengasuhan, perlindungan dan pengangkatan anak
  2. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Rehabilitasi Disabilitas dan lanjut usia
  3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Tuna sosial, korban Napza dan HIV/AIDS
  4. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Tindak kekerasan dan pekrja migran (TKPM) dan
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Identifikasi dan penguatan kapasitas , pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulans dan penataan lingkun.gan serta melaksanakan tugas kelembagaan ,kepahlawanan dan restorasi sosial.


Kepala Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Identifikasi dan penguatan kapasitas
  2. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Pemberdaaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulans dan penataan lingkungan
  3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang dibrerikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
5. Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dapat membentuk sub koordinator artinya bahwa Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing yang tugasnya membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



WALI KOTA PAREPARE,


TTD

TAUFAN PAWE

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare

## F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Sosial Kota Parepare memiliki sumber daya manusia sebanyak 30 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk Kepala Dinas dan terdapat 16 orang tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap). Adapun uraiannya sebagai berikut:



Gambar 1.2  
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare  
Berdasarkan Status Kepegawaian (%)

NO	Bidang / Bagian	PNS	
		PRIA	WANITA
1.	Kepala Dinas	1	-
2.	Sekretariat	7	3
3.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	9
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	1	1
5.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	2	3
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	


Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Parepare

### Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Kualifikasi pegawai Dinas Sosial Kota Parepare berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Pendidikan			Pangkat /Golongan				Eselon		
Jenjang	Jumlah		Jenjang	Jumlah		Jenjang	Jumlah		
	L	P		L	P		L	P	
S2	1	1	Pembina Utama Muda / IV.c	1	-	IIb	1	-	
S1	9	14	Pembina Tk I / IV.b	-	1	IIIa	-	1	
D3	1	1	Pembina / IV.a	1	1	IIIb	1	2	
SMA/SMK	1	-	Penata Tk I / III.d	6	4	IVa	1	1	
SMP	2	-	Penata / III.c	1	1	IVb	-	-	
SD	-	-	Penata Muda Tk I / III.b	1	-	Staf	11	12	
			Penata Muda / III.a	1	8				
			Pengatur Tk I / II.d	1	-				
			Pengatur / II.c	1	1				
			Pengatur Muda Tk I / II.b	1	-				
			Pengatur Muda / II.a	-	-				
			Juru Tingkat I / I.d	-	-		I		
			Juru / I.c	-	-				
			Juru Muda Tk. I / I.b	-	-				
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>16</b>		<b>14</b>	<b>16</b>		<b>14</b>	<b>16</b>	

Tabel 1.2  
Kualifikasi Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare Berdasarkan Pendidikan,  
Pangkat/Golongan dan Jabatan



Gambar 1.3  
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Parepare  
Berdasarkan Jenis Kelamin (%)

- Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Parepare terdiri dari:
- Lahan dan gedung kantor yang terdiri dari gedung utama, gudang penyimpanan logistik bansos dan peralatan kebencanaan, gudang parkir kendaraan kebencanaan, gedung posko bencana, dan gedung Sistem Informasi Layanan

Terpadu – Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT-Puskesmas);

- Kendaraan dinas operasional berupa mobil dinas, mobil *rescue*, dan mobil dapur umum bencana, serta beberapa motor dinas dan motor *trail rescue*;
- Peralatan kantor yang terdiri dari beberapa komputer/laptop/notebook, *smart TV*, printer;
- Mebeleur kantor;
- Lemari arsip dan AC.

Dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang, maka masih memerlukan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif, pembangunan kantor, mebeleur, kendaraan operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.

## G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Sosial. Beberapa inovasi yang dikembangkan antara lain :

### a. Layanan Pemakaman yang Diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu (LAPAN TO KUNFU)

LAPAN TO KUNFU merupakan pelayanan pemakaman bagi masyarakat atau warga Kota Parepare yang masuk dalam kategori kurang mampu. Inovasi ini merupakan salah satu program dan kegiatan dalam bentuk pelayanan yang rutin dilakukan dengan tetap mengacu kepada kategori PMKS yang termasuk dalam basis data terpadu atau SIKS-NG. Prosedur pelaksanaan program ini yakni dimulai dengan memverifikasi data penerima yang diterima dari kelurahan dengan disertai data-data penerima manfaat.

### b. Sistem Informasi Bantuan Sosial (IMBAS)

IMBAS merupakan sistem informasi berbasis data penerima bantuan yang dikelola oleh Dinas Sosial. Data-data penerima berbagai jenis bantuan seperti BPNT, PKH, Pagu Wilayah, dan sebagainya disortir dan dikelola menggunakan sistem komputerisasi. Hal ini bertujuan sebagai bank data guna mengetahui warga yang telah menerima bantuan sosial atau bantuan sosial *double*. Tentunya, program ini diharapkan dapat membantu pemerataan ekonomi di Kota Parepare

### c. Sistem Pendataan Potensi KPM PKH Berbasis Online (Si Peka)

Si Peka merupakan pendataan potensi masyarakat yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI. Si Peka dibentuk dengan mengusung tujuan utama dari PKH sendiri yakni pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari tujuan

jangka panjang PKH yang menginginkan KPM mampu berdaya secara ekonomi dengan mandiri.

Program ini dimulai dengan proses pendataan potensi di tiap kelurahan melalui *google form*. Selanjutnya, isian *google form* tersebut kemudian disimpan dalam *google drive*. Data tersimpan inilah yang selanjutnya akan digunakan oleh pendamping PKH masing-masing kelurahan untuk merumuskan dan mengusung program pemberdayaan yang berkelanjutan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL**

##### **a. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah arah yang diinginkan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Tujuan ini akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam waktu 3 (tiga) tahun. Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Parepare termaktub dalam Resntra Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024 – 2026. Secara langsung, tujuan dan sasaran Dinas Sosial ini berpedoman dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Parepare 2024 – 2026.

Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Dinas Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas tata Kelola Pemerintahan dan Reormasi Birokrasi Urusan Sosial	Persentase Pencapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi saki oleh APIP	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
2	Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial.</li> <li>- Persentase PMKS yang tertangani</li> <li>- Persentase Organisasi Sosial yang dibina dan aktif</li> </ul>	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	90 %	90 %	90 %
				Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatakan pelayanan	85 %	85 %	85 %
				Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	95 %	95 %	95 %
				Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85 %	85 %	85 %
				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	4000 KPM	4000 KPM	4000 KPM
				Persentase panti sosial yang di bina	100 %	100%	100%
				Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	85 %	85 %	85 %
				Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95 %	95 %	95 %
3	Mewujudkan Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan	Persentase Tercapainya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Terwujudnya Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik (indikator Mandiri)	100 %	100%	100%

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Parepar

## b. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	1. Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Pemberdayaan, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rentan lainnya	1. Program Pemberdayaan Sosial
	2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	3. Program Rehabilitasi Sosial
	4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Terwujudnya Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	5. Program Penanganan Bencana
	1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel 2.2  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Sosial telah menetapkan IKU 2024 – 2026 sebagai berikut:

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi Urusan Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
2.	Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya	- Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Persen	90	85	80
			- Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Persen	85	80	75
			- Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Persen	95	100	100
			- Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan.	Persen	85	80	75
			- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	4000	3500	3500
			- Persentase panti sosial yang di bina	Persen	100	100	100
			- Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	85	85	85
			- Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	95	85	85
3.	Mewujudkan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan Dan Monumen Dengan Kondisi Baik (Indikator Mandiri)	Persen	100	100	100

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Sosial telah menetapkan PK 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat evaluasi sakip oleh APIP	75 (BB)
2.	Meningkatnya Pemberdayaan, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS dan rentan lainnya	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	90 %
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85 %
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	95 %
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85 %
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	4000 KPM
		Persentase panti sosial yang dibina	100%
		Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	85%
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95 %
3.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100 %

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp5.100.155.845,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi	5.100.155.845	100
2	Belanja Modal	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5.100.155.845</b>	<b>100.00</b>

*Tabel 2.5*  
*Rencana Belanja Dinas Sosial TA 2024*

Anggaran belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi sakip oleh APIP	Rp4.184.904.845,-	82.05%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS dan rentan lainnya	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Rp817.246.500,-	16.03%
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan		
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan		
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan		
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan		
		Persentase panti sosial yang dibina		
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				
Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana				
3.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	Rp98.004.500,-	1.92%
<b>Jumlah</b>			<b>Rp5.100.155.845,-</b>	<b>100%</b>

Tabel 2.6  
Alokasi Per-sasaran Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pada tabel 2.7, jumlah anggaran untuk keseluruhan program/kegiatan sebesar Rp5.100.155.845,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial dengan besaran 82,05%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran 2: Meningkatnya Pemberdayaan, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS dan rentan lainnya yaitu sebesar 16,03%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran terkecil yakni sasaran 3: Terwujudnya Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dengan akumulasi anggaran hanya sebesar 1,92%

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Sosial Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

#### A. Capaian Indikator Kinerja 2024

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja dan sasaran secara rinci dan capaiannya masing-masing. Indikator kinerja sasaran tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi saki oleh APIP	75 (BB)	75 (BB)	100%
2.	Meningkatnya PEMBERDAYAAN, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS dan rentan lainnya	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	90%	63,06%	70,06%
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	11,21%	13,18%
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	95%	48,21%	50,74%
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	100%	117,64%
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	4000 KPM	4213 KPM	105,32%
		Persentase panti sosial yang dibina	100%	100%	100%
		Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	85%	0%	0%
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95%	100%	105,25%
3.	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	100%

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RUMUS						
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi sakip oleh APIP	75 (BB)	75 (BB)	Merupakan Data Tunggal dimana target didasarkan pencapaian Tahun sebelumnya dan realisasi berdasarkan hasil penilaian inpektorat						75 (BB)
2	Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	90%	63,06%	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan	x 100%	=	140	x 100%	=	70,06%
					Jumlah penyandang Disabilitas			222			
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	11,21%	Jumlah Anak Terlantar diluar Panti yang terlayani	x 100%	=	25	x 100%	=	13,18%
					Jumlah Anak terlantar diluar Panti			223			
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	95%	48,21%	Jumlah Lansia diluar panti yang terlayani	x 100%	=	135	x 100%	=	50,74%
					Jumlah Lansia diluar panti			280			
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	100%	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang terlayani	x 100%	=	22	x 100%	=	100%
					Jumlah Gelandang dan Pengemis			22			
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4000 KPM	4213 KPM	Merupakan Data Tunggal dimana target bersumber dari UPT.PKH berdasarkan Data Tahun sebelumnya dan realisasi berdasarkan hasil verifikasi lapangan						105,32%
		Persentase panti sosial yang dibina	100%	100%	Jumlah LKSA yang dilayani	x 100%	=	8	X 100%	=	100%
			Jumlah LKSA			8					
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	85%	0%	Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana kesos	x 100%	=	0	X 100%	=	0%		
			Jumlah seluruh WKBSM			0					
Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95%	100%	Jumlah LKSA	x 100%	=	204	x 100%	=	100%		
			Jumlah PMKS			204					

3	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	Jumlah TMP yang terpelihara	x 100%	=	5	x 100%	=	100%
					Jumlah TMP			5			

Tabel 3.3

Formulasi Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan. Oleh karenanya, untuk mengevaluasi sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan capainnya dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator tersebut. Berdasarkan format Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dari SKPD Dinas Sosial dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut:

## **SASARAN 1: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA URUSAN SOSIAL**

### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
a.	Predikat evaluasi saki oleh APIP	BB	BB	100%

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

### **b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Capaian		2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	%
a.	Predikat evaluasi saki oleh APIP	BB	BB	BB	BB	100

Tabel 3.5  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

### **c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

#### **1. Predikat evaluasi Sakip oleh APIP**

Sasaran ini merupakan sasaran pendukung pencapaian dari sasaran utama yaitu sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4. Berdasarkan tabel 3.4 dan 3.5 di atas, maka dapat diketahui bahwasanya predikat evaluasi Sakip oleh APIP di Dinas Sosial Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, predikat Sakip mendapatkan nilai BB dengan rentang nilai 60-70. Pada tahun 2023 predikat Sakip semakin membaik dengan diperolehnya nilai BB, yakni nilai 71. Hal inipun meningkat kembali di tahun 2024 dengan perolehan nilai 75. Pemerolehan nilai BB ini menunjukkan bahwa predikat Sakip Dinas Sosial Kota

Parepare telah mencapai target yang ditetapkan atau dengan kata lain terjadi peningkatan kinerja untuk Sasaran 1.

Terjadinya peningkatan kinerja pada Sasaran 1 ini tidak terlepas dari kinerja staf Dinas Sosial Kota Parepare utamanya di bagian Kesekretariatan yang pada tahun 2024 lebih cekatan dalam membagi dan menyelesaikan tugas sesuai tupoksi. Selain itu, pengadministrasian urusan umum, kepegawaian, dan keuangan lebih tertib dan terarah terutama setelah adanya penambahan beberapa staf. Hal ini menjadikan setiap perencanaan hingga pelaporan program di Sasaran 1 lebih terorganisir dengan lebih baik.

#### **d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	
a.	Predikat evaluasi saking oleh APIP	100	72,38	27,62
	<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>	<b>100</b>		

Tabel 3.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%. Jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 72,38%, maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 27,62%.

#### **e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Terdapat satu program yang menunjang pencapaian kinerja dari Sasaran 1 ini. Program tersebut yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari program dan kegiatan ini yakni untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan menunjang pencapaian program - program yang ada di lingkungan Dinas Sosial. Pada sasaran 1 ini, jumlah anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan yakni sebesar Rp4.184.904.845,-. Adapun realisasi keuangannya sendiri sebesar Rp2.880.337.935,- atau sebesar 72,38%.


### c. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun capaian pada Sasaran 1 ini telah dapat dikatakan berjalan dengan optimal, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut yakni kurangnya sumber daya manusia (dalam hal ini staf ASN) di bagian kesekretariatan setelah adanya mutasi keluar instansi pada September 2024 lalu, sementara pekerjaan semakin hari semakin banyak dan semakin membutuhkan *skill* komputerisasi yang lebih handal. Oleh karenanya, solusi yang dapat ditawarkan sendiri yakni adanya usulan penambahan pegawai melalui pengusulan CPNS dan PPPK di BKPSDMD agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, efisiensi anggaran yang dipangkas untuk keperluan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 juga membuat beberapa kegiatan tidak berjalan dengan baik karena terbatasnya anggaran yang tersedia.



Gambar 3.1

*Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Pembahasan Renja Tahun 2024 yang termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 1*



Gambar 3.2

*Dokumen-dokumen SPJ yang diverifikasi oleh Bagian Keuangan yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 1*

**SASARAN 2 : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN, REHABILITASI SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS DAN RENTAN LAINNYA**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 3**

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
a.	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	90%	63,06%	70,06%
b.	Persentase Anak Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	85%	11,21%	13,18%
C	Persentase Penduduk Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	95%	48,21%	50,74%
D	Persentase Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	85%	100%	117,64%
E	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	4000 KPM	4213 KPM	105,32%
F	Persentase panti sosial yang dibina	100%	100%	100%
G	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	85%	0%	0%
H	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	95%	100%	105,25%

Tabel 3.7

*Meningkatnya Pemberdayaan, Rehabilitasi, dan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi PMKS dan Rentan Lainnya*

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	%
A.	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	111%	90%	63,06%	70,06%
B.	Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	125%	100%	85%	11,21%	13,18%

C. D.	Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	125%	94,73%	95%	48,21%	50,74%
E.	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	117,64%	82,35%	85%	100%	117,64%
F.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	4395 KPM	4207 KPM	4000 KPM	4213 KPM	105,32%
G.	Persentase panti sosial yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
H.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	N/A	N/A	85%	0%	0%
I.	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	105%	95%	100%	105,25%

Tabel 3.8  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

**1. Persentase Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan**

Berdasarkan tabel 3.8 dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 70,06% di tahun 2024. Pada tahun 2022, capaian kinerja dari indikator kinerja ini sebesar 100% dan tahun 2023 meningkat menjadi 111%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini mengalami fluktuasi. Penyebab utama dari fluktuasi dan penurunan di tahun 2024 ini dikarenakan tidak tersedianya anggaran yang memadai. Selain itu, realisasi kegiatan ini juga menggunakan anggaran APBN, dalam hal ini kegiatan Atensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

**2. Persentase Anak Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan**

Berdasarkan tabel 3.8 dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Anak Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 125% di tahun 2022 dan menurun menjadi 100% di tahun 2023. Sementara itu, di tahun 2024 capaian kinerja dari indikator ini kembali menurun menjadi 13,18%. Kondisi penurunan kinerja ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah keluhan masyarakat terkait anak terlantar yang cukup berkurang di tahun 2024 serta terbatasnya anggaran APBD untuk sub-kegiatan

bersnagkutan. Adapun realisasi kegiatan ini juga menggunakan anggaran APBN, dalam hal ini kegiatan Atensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

3. *Persentase Penduduk Lanjut Usia Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan.*

Berdasarkan tabel 3.8 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Penduduk Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 125% yang memperoleh pelayanan sosial di tahun 2022 dan 94,73% di tahun 2023. Sementara itu, terjadi penurunan signifikan di tahun 2024 menjadi 50,74%. Penurunan capaian di tahun 2024 ini dikarenakan anggaran yang direncanakan untuk Pagu Wilayah permakanan lansia di tahun 2024 tidak tersedia di Kas Daerah. Adapun realisasi kegiatan ini juga menggunakan anggaran APBN, dalam hal ini kegiatan Atensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

4. *Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan.*

Berdasarkan tabel 3.8 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 117,64% di tahun 2022 dan menurun menjadi 82,3% di tahun 2023. Sementara itu, di tahun 2024 capaian indikatornya meningkat menjadi 117,64%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja untuk pelayanan gelandangan dan pengemis ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyak sedikitnya laporan yang diterima dari warga.

2. *Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)*

Berdasarkan tabel 3.8 capaian indikator kinerja Sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dari Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan sebesar 105,32% dengan KPM yang dijangkau sebanyak 4213 KPM. Tahun 2022, jumlah KPM mencapai 4395 KPM dan 4207 KPM di tahun 2023. Angka-angka ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam hal penerima manfaat PKH. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya beberapa masyarakat mulai berinisiatif untuk mendaftar PKH secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, sementara di sisi lain beberapa masyarakat juga mulai sadar pentingnya 'graduasi mandiri' apabila dirinya telah merasa berkecukupan.

5. *Persentase Panti Sosial yang Dibina*

Berdasarkan tabel 3.8 capaian indikator kinerja Sasaran 2 di atas maka dapat

terlihat bahwa Persentase Panti Sosial yang Dibina selalu mencapai target 100%, baik itu di tahun 2022, 2023, maupun 2024. Kondisi optimal ini dikarenakan Dinas Sosial memang secara intens melaksanakan pembinaan terhadap panti-panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) setiap tahunnya.

6. *Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial*

Berdasarkan tabel 3.8 capaian indikator Sasaran 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa capaian target untuk indikator kinerja ini sebesar 0% atau tidak ada capaian sama sekali. Hal ini dikarenakan WKBSM sendiri merupakan organisasi yang digerakkan oleh kelurahan dengan berbasis masyarakat dan tidak ada sama sekali kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil ini, maka indikator kinerja terkait WKBSM ini memiliki peluang besar untuk dihilangkan di tahun yang akan datang.

7. *Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana*

Berdasarkan tabel 3.8 capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana sebesar 100% yang memperoleh pelayanan sosial di tahun 2022 dan 105% pada tahun 2023. Sementara itu, di tahun 2024, capaian kinerja indikator ini kembali menjadi 105,25%. Hal ini dikarenakan banyaknya bantuan yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial di tahun 2024 sehingga semua korban bencana dapat tersentuh secara adil.

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
a.	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	70,06%	<b>62,92</b>	<b>-1.38</b>
b.	Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	13,18%		
c.	Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	50,74%		
d.	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	117,64%		
e.	Jumlah Rumah Tangga yang	105,32%		

	Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan			
f	Persentase panti sosial yang dibina	100%		
g	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%		
e	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	105,25%		
	<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>	<b>44,97</b>		

Tabel 3.9

*Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3*

Jika capaian kinerja pada Sasaran 2 dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 44,97. Jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 62,92%, maka efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2 adalah sebesar -47,95%.

**e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Terdapat 5 program yang mendukung tercapainya Sasaran ini. Program tersebut yakni Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana. Pada Program Pemberdayaan Sosial, kegiatan yang ada yakni Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, kegiatan yang ada yakni Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal. Pada Program Rehabilitasi Sosial, terdapat 2 kegiatan utama yakni Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdapat dua kegiatan yakni Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara itu Program Penanganan Bencana terdiri dari Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Tujuan dari seluruh program ini yakni untuk meningkatkan pemberdayaan,

rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi PMKS, termasuk di dalamnya PMKS rentan dan korban bencana.

Alokasi anggaran untuk seluruh program ini yakni sebesar Rp1.022.646.500,- Sementara itu, realiasi anggarannya sendiri yakni Rp643.452.023,-. Hal ini memperlihatkan bahwa anggaran yang terealisasi yakni sebesar 62,92%.

#### e. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Masih terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi dan ditangani oleh Dinas Sosial dalam proses pelaksanaan Sasaran 2 ini. Kendala tersebut antara lain PMKS yang tergolong disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis telantar, serta korban bencana yang tidak memiliki kartu identitas penduduk dan beberapa di antaranya juga bukan merupakan masyarakat Kota Parepare. Selain itu, keterbatasan anggaran yang sangat signifikan di tahun ini menjadikan banyak kegiatan yang mangkrak. Berdasarkan permasalahan ini, maka Dinas Sosial sendiri senantiasa mengusahakan alternatif solusi yakni bekerja sama dengan Disdukcapil untuk menyinkronkan data kependudukan PMKS terkait. Selain itu, Dinas Sosial juga ke depannya akan terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran di tahun selanjutnya.





Gambar 3.3., 3.4, 3.5, 3.6  
Razia Anak Jalanan dan Pengemis, Pemberian Layanan untuk Disabilitas, Verifikasi dan Validasi Data DTKS, serta Pemberian Bantuan untuk Korban Longsor yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 2

### **SASARAN 3 : TERWUJUDNYA PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN**

#### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 3**

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
a.	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	100%

Tabel 3.10  
Terwujudnya Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan

#### **b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Capaian		2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	%
a	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

**1. Persentase Taman Makam Pahlawan dan Monumen dengan Kondisi Baik.**

Berdasarkan tabel 3.10 dan 3.11 capaian indikator kinerja Sasaran 3 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dan Monumen dengan Kondisi Baik yakni sebesar 100%, baik itu di tahun 2022, 2023, maupun 202. Capaian optimal ini hadir karena ke-konsistenan staf Dinas Sosial untuk membersihkan dan merawat Taman Makam Pahlawan dan 3 monumen perjuangan setiap saat, utamanya menjelang hari-hari besar seperti Hari Pahlawan dan Hari Korban 40000 Jiwa.

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
a.	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100.00	90,89	9.11
	<b>Rata – rata Capaian Kinerja</b>	<b>100,00</b>		

Tabel 3.12  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 4.

Capaian kinerja pada Sasaran 4 mencapai angka 100%. Jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 90,89%, maka efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4 adalah sebesar 9.11%.

**e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program yang mendukung tercapainya Sasaran 4 ini yakni Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan .

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini yaitu sebesar Rp98.004.500,- dengan realisasi sebesar Rp94.336.000,- atau sebesar 96,29%.

**f. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Meskipun capaian kinerja pada Sasaran 4 ini telah tercapai dan konsisten setiap tahunnya, pada faktanya masih terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh Dinas Sosial di lapangan. Kendala tersebut antara lain masih digunakannya beberapa monumen untuk berjualan oleh pedagang kaki lima yang menyebabkan

perlunya pembersihan Taman Makam Pahlawan dan monumen secara komprehensif. Oleh karena itu, Dinas Sosial terus membersihkan Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan seksama. Selain itu, kondisi cuaca juga membuat pembersihan di Taman Makam Pahlawan dan monumen perlu dilakukan lebih sering dan lebih dalam dibanding tahun sebelumnya.



*Gambar 3.7*

*Pembersihan Taman Makam Pahlawan dan Monumen untuk Persiapan Hari Korban 40.000 Jiwa yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 3*



*Gambar 3.9*

*Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 3*

## C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

### 1. Realisasi Penerimaan

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah :

- Sewa rumah dinas Rp. -
- Pemakaian alat/barang Rp. -
- Sewa lahan/tempat Rp. -

2. Retribusi penjualan produksi usaha daerah: Rp.

---

Jumlah Rp. -

### 2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Sosial Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.618.155.958,- dengan rincian sebagai berikut;

No	Jenis Belanja	Realisasi	Besaran (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Operasi	Dana Alokasi Umum	5.100.155.845,-	5.100.155.845,-
2	Belanja Modal	Dana Alokasi Umum	-	0
<b>Total</b>				<b>5.100.155.845,-</b>

*Tabel 3.13  
Realisasi Anggaran Tahun 2024*

### 3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Sosial Kota Parepare terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi Dinas Sosial Kota Parepare Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.100.155.845,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.618.155.958,- atau 70,94%.

2) Belanja Modal

Anggaran belanja modal Dinas Sosial Kota Parepare Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,- atau 0%.

## D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Parepare tahun 2024 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin banyaknya masyarakat yang mendaftar untuk menerima bantuan secara mandiri sementara anggaran terbatas
2. Anggaran yang diperoleh oleh Dinas Sosial belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan baik itu untuk kebutuhan kesekretariatan maupun kebutuhan masing-masing bidang
3. Banyaknya aturan baru terkait proses penerimaan bantuan sosial sehingga seringkali terjadi miss-komunikasi antara staf Dinas Sosial dengan penyalur kelurahan acapkali pembagian bantuan sosial dilaksanakan.
4. Tidak tersedianya dana di Kas Daerah untuk merealisasi kegiatan-kegiatan besar. Oleh karena itu, untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :
  1. Memverifikasi secara seksama data-data masyarakat yang akan diusulkan dalam DTKS baik itu melalui Musyawarah Kelurahan maupun Musrenbang.
  2. Mengantisipasi penyusutan anggaran dengan benar-benar mengalokasikan dana ke program-program sesuai dengan kebutuhan.
  3. Memperbaiki komunikasi terutama dengan pihak kelurahan terkait semua jenis bantuan sosial yang akan disalurkan pada masyarakat.
  4. Senantiasa berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan ketersediaan kas.

## **E. INFORMASI PENCAPAIAN IKU**

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan. capaian yang diraih sampai dengan tahun 2024 Dinas Sosial Kota Parepare diuraikan dalam tabel dibawah:

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	2024	
					Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi Urusan Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai	75 (BB)	100
2.	Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya	- Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Persen	90	70,06
			- Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Persen	85	13,18
			- Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Persen	95	50,74
			- Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan.	Persen	85	117,64
			- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	4000	4213
			- Persentase panti sosial yang di bina	Persen	100	100
			- Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	85	0
			- Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	95	105,25
3.	Mewujudkan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan Dan Monumen Dengan Kondisi Baik (Indikator Mandiri)	Persen	100	100

Tabel 3.16  
Informasi Indikator IKU

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di mana Dinas Sosial Kota Parepare merupakan salah satu unit organisasi lingkup Kota Parepare yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2024 beberapa telah mencapai target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik
- c. Realisasi fisik untuk program dan kegiatan di tahun 2024 yaitu sebesar 85,98%
- d. Realisasi keuangan untuk program dan kegiatan berdasarkan anggaran Tahun 2024 yaitu sebesar 70,94%

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Parepare. LKjIP ini diharapkan pula menjadi dasar kepada kepala unit kerja dan seluruh pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Sosial Kota Parepare untuk mempersiapkan terselenggaranya *good governance*.